



# BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

## PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 21 TAHUN 2020

### TENTANG

#### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 81);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 147) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 105);
- b. Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 151);
- c. Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 125); diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Lampiran : Perubahan Peraturan Bupati Siaik  
 Nomor : 21 Tahun 2020  
 Tanggal : 18 Maret 2020

**PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK**

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Fratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Kepala Dinas							
a. Sekretaris							
1) <b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>							
1) Analis Tata Usaha							
2) Analis Aset Daerah							
3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor							
4) Pengadiministrasi Kepegawaian							
5) Pengadiministrasi Umum							
2) <b>Kasubbag Perencanaan</b>							
1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja							
2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
3) Pengelola Data Statistik							
4) Pengadiministrasi Perencanaan dan Program							
3) <b>Kasubbag Keuangan</b>							
1) Penata Laporan Keuangan							
2) Bendahara							
3) Pengelola Database Surat Perintah Membayar							
4) Pengelola Gaji							
5) Pengadiministrasi Keuangan							
b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian							
1) <b>Kasi Lahan dan Irigasi Pertanian</b>							
1) Analis Lahan Pertanian							
2) Pengawas Pengairan							
2) <b>Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian</b>							
1) Pemeriksa Pupuk dan Pestisida							
2) Pemeriksa Alat Mesin Pertanian							
3) Teknisi Peralatan dan Mesin							
3) <b>Kasi Pembiayaan dan Investasi</b>							
1) Analis Pembiayaan Pertanian							
2) Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis							
c. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura							
1) <b>Kasi Produksi dan Tanaman Pangan</b>							
1) Penyusun Teknis Usaha Budidaya							
2) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura							
2) <b>Kasi Produksi Hortikultura</b>							
1) Penyusun Teknis Usaha Budidaya							
2) Pengelola dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan serta Sayuran							
3) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura							
3) <b>Kasi Penyuhan</b>							
1) Analis Kapasitas Penyuhan							
2) Analis Metode Penyuhan							
3) Analis Program Penyuhan							
4) Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuhan Pertanian							
5) Pengelola Bahan Database Kilembagan Pefani							

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>d. Kepala Bidang Perkebunan</b>							
1)	Kasi Perlindungan, Pembibitan dan Perlindungan Tanaman						
1)	Analis Benih						
1)	Pengejola Perlindungan Tanaman Pangan						
2)	Pengejola Data Kelembagaan Benih						
<b>2) Kasi Produksi Perkebunan</b>							
1)	Penyusun Teknis Usaha Budidaya						
2)	Analis Perkebunrayaan						
3)	Pengejola Penilai Usaha Perkebunan						
<b>3) Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian</b>							
1)	Analis Pengolah Hasil Pertanian						
2)	Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian						
<b>e. UPTD Produkusi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</b>							
1)	Kepala UPTD						
2)	Kepala Subbag TU UPTD						
3)	Analis Benih						
4)	Pengejola Data Kelembagaan Benih						
5)	Pemelihara Kebun						
<b>f. UPTD Teknologi dan Mekanisasi Pertanian</b>							
1)	Kepala UPTD						
2)	Kepala Subbag TU UPTD						
3)	Penata Kebun Percobaan						
4)	Pengejola Pasca Panen						
5)	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian						
<b>g. Fungsional Terenttu</b>							
1)	JF. Penyuluhan Pertanian Pemula						
2)	JF. Penyuluhan Pertanian Terampil						
3)	JF. Penyuluhan Pertanian Mahir						
4)	JF. Penyuluhan Pertanian Penyelia						
5)	JF. Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama						
6)	JF. Penyuluhan Pertanian Ahli Muda						
7)	JF. Penyuluhan Pertanian Ahli Macdy						
8)	JF. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama						
9)	JF. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama						
<b>Jumlah</b>				16	67	200	112
<b>Jumlah Total</b>							

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bogor Organisasi	Kabag	
2	Babian Hukum	Kabag	
3	SETDA	Biaya	
4			
5			

BUPATI SIAK  
ALFEDRI

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 18 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H.JAMALUDDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bagian Organisasi	Kabag	
2	Bagian Hukum	Kabag	
3	PJ SEKDA	PJ SEKDA	
4			
5			